



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka Panjang;
- b. bahwa guna memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan/atau mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sorolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
6. Direktur adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan BLUD.
7. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Utang/pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang/pinjaman jangka pendek adalah utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Perjanjian pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara BLUD RSUD sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.
13. Pemberi pinjaman yang selanjutnya disebut Kreditur adalah orang atau pihak lain yang memberikan utang/pinjaman jangka pendek berdasarkan perjanjian pinjaman.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini guna memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan utang/pinjaman

- guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini guna mengatur pelaksanaan utang/pinjaman pada BLUD RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

UTANG/PINJAMAN

Bagian Kesatu

Prinsip umum Utang/Pinjaman

Pasal 3

Utang/pinjaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. kehati-hatian.

Bagian Kedua

Kebijakan Utang/Pinjaman

Pasal 4

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan kegiatan operasional.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD dengan status penuh.
- (4) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (5) Pemanfaatan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas atau anggaran.

Pasal 5

- (1) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan utang/pinjaman BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran.

- (2) Kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

BLUD RSUD dilarang memberikan jaminan atas barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.

Pasal 8

- (1) Kewajiban pembayaran utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lainnya yang harus dilunasi sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD RSUD.
- (3) Jumlah utang/pinjaman dibayarkan dari jumlah pendapatan klaim COVID-19 Kementerian Kesehatan, seandainya belum dibayarkan akan diangsur dengan Klaim BPJS sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga

Persyaratan Utang/Pinjaman

Pasal 9

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA/perubahan RBA tahun anggaran berjalan;
- b. saldo kas tidak mencukupi dan tidak memadai untuk membiayai

kegiatan dimaksud; dan

- c. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan klaim COVID-19 Kementerian Kesehatan telah tercantum dalam RBA dalam tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari penerimaan fungsional tidak/belum mencukupi untuk menutupi kebutuhan atau kekurangan dana untuk membiayai kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.

Bagian Keempat

Prosedur Pengajuan dan Penatausahaan Utang/Pinjaman

Pasal 10

Prosedur pengajuan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang berupa uang, Direktur RSUD mengajukan usulan rencana kebutuhan utang/pinjaman kepada calon Kreditur sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kebutuhan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD RSUD yang tertuang dalam RBA dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan belanja persediaan farmasi;
 - b. kemampuan membayar utang/pinjaman;
 - c. batas maksimum kumulatif utang/pinjaman;
 - d. kemampuan penyerapan utang/pinjaman; dan
 - e. biaya utang/pinjaman.
- (2) Rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok utang/pinjaman dan pembayaran bunga.
- (3) Direktur RSUD mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan utang/pinjaman kepada Dewan Pengawas RSUD untuk mendapat persetujuan dan diketahui oleh Bupati.
- (4) Usulan kegiatan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan kepada pejabat pengelola keuangan daerah untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Kreditur dengan Direktur RSUD yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur RSUD dan Kreditur, paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. Keadaan kahar (*forcemajeure*); dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal tidak melebihi 15 (lima belas) persen dari total nilai pendapatan tahun sebelumnya.

Pasal 13

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang timbul dari utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicantumkan dalam RKA/RBA dan laporan keuangan BLUD RSUD.

Pasal 14

Setiap penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD.

BAB III

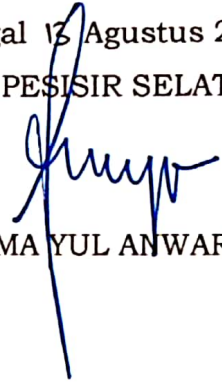
KETENTUAN PENUTUP

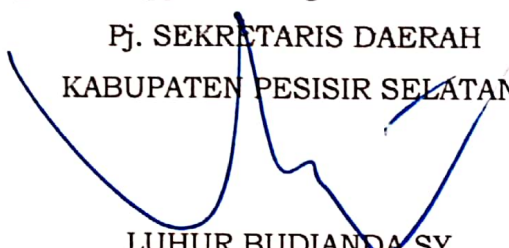
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Agustus 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 13 Agustus 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

LUHUR BUDIANDA SY.

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 77